



PUTUSAN

NOMOR 97/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDY SANJAYA Als. EDY
Tempat lahir : Patumbukan
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 09 Desember 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Teratai Jalan Medan Km
7 Kelurahan Tambun Nabolon
Kec. Siantar Martoba
Kotamadya Pematangsiantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Bangunan
Pendidikan : STM (Tamat)

Terdakwa ditangkap tertanggal 19 Juli 2018 No. Pol. SP. Kap/11/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 22 Juli 2018 dan telah diperpanjang dengan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tertanggal 23 Juli 2018 No. Pol. SP. Kap/11a/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 23 Juli 2018 s/d 25 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tertanggal 26 Juli 2018 No. SP. Han/11/VII/2018/Reskrim, sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d 14 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (I) tertanggal 10 Agustus 2018, No. T-232/N.2.24.3/Euh.1/07/2018, sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d 03 September 2018 ;
3. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (II) tertanggal 28 Agustus 2018, No. T-232/N.2.24.3/Euh.1/07/2018, sejak tanggal 04 September 2018 s/d 23 September 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 19 September 2018, Nomor 587/Pen.Pid/2018/PN Sim, sejak tanggal 24 September 2018 s/d 23 Oktober 2018 ;
5. Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2018 No. Print-420/N.2.24/Euh.2/10/2018, sejak tanggal 23 Oktober 2018 s/d 11 Nopember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 30 Oktober 2018 Nomor 574/Pen.Pid/2018/PN Sim, sejak tanggal 30 Oktober 2018 s/d 28 Nopember 2018;
7. An. Ketua Pengadilan Negeri Simalungun tertanggal 01 Nopember 2018 Nomor 574/Pen.Pid/2018/PN Sim, sejak tanggal 29 Nopember 2018 s/d 27 Januari 2019;
8. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Kencana Tarigan, SH dkk Advokat/Penasehat Hukum dari Sekretariat Pos Bankum Pengadilan Negeri Simalungun Jln. Asahan Km. 4 Kab. Simalungun, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pen.Pid/2018/PN Sim, tertanggal 28 Nopember 2018 tentang Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum secara Prodeo (cuma-cuma);

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca :

Penetapan Wakil/Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2019/PTMDN tanggal tentang penetapan hari sidang;

Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-369/Simal/N.2.24/Euh.2/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **EDY SANJAYA ALS EDY** pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Tanjung Pinggir Kota Pematangsiantar, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk mengadili perkara terdakwa, oleh karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar Kabupaten Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Raya tahun 2018, terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY pulang kampung ke Tanjung Morawa dan bertemu dengan temannya yang bernama IRWAN (Daftar Pencarian Orang) lalu IRWAN mengajak terdakwa memakai Narkotika jenis Sabu dan setelah selesai terdakwa kembali ke Siantar kemudian pada bulan Juli 2018 terdakwa menghubungi IRWAN melalui handphone miliknya dan menanyakan bagaimana caranya memperoleh sabu dan IRWAN menjawab **"Kuhubungi dulu teman kita di Siantar yang penjual narkotika jenis sabu, kalau ada jawabannya kuhubungi kau"** kemudian tidak berapa lama, IRWAN menghubungi terdakwa dan mengatakan **"Ada"** lalu terdakwa kembali menghubungi IRWAN **"kirimlah nomor handphonenya"** dan IRWAN menjawab **"Dia tidak mau begitu bang"** lalu terdakwa kembali menanyakan **"bagaimana caranya bisa bertemu"** dan IRWAN menjawab **"nanti kukabari abang kalau dia mau jumpa"** lalu 15 (lima belas) kemudian IRWAN kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan **"Abang ke Tanjung pinggir dia di dekat kolam dekat pohon bambu yang tidak jauh dari Tumpukan penampungan sampah dia berhenti menunggu diatas sepeda motor Vario putih hitam, salamkan aja uangnya"** kemudian terdakwa pergi ke Tanjung Pinggir dan bertemu dengan laki-laki tersebut yang diketahui bernama PAK BOS (Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa menyalamkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh PAK BOS memberikan kode tangan agar terdakwa melewatinya dan tidak berapa lama IRWAN kembali menelepon terdakwa dengan mengatakan **"ditempat kau salaman tadi ada kotak rokok sempurna di dalamnya ada narkotika jenis sabu ya"** selanjutnya terdakwa berbalik arah dan terdakwa menemukan ada kotak rokok sempurna lalu terdakwa mengambilnya dan membuka didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kecil kemudian terdakwa pulang lalu beberapa hari kemudian terdakwa kembali memesan sabu dengan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelepon IRWAN dan memberitahukan hendak memesan sabu dan IRWAN menjawab **“nanti kutelepon dulu, baru kukabari”** dan tidak berapa lama IRWAN menelepon terdakwa dengan mengatakan **“dia mengajak bertemu di Pagoda Perbatasan, tapi nanti mengobrol dulu jangan disalamkan langsung pergi”** selanjutnya terdakwa pergi menuju Pagoda Perbatasan Pematang Siantar dan bertemu dengan PAK BOS tersebut lalu PAK BOS mengatakan **“jangan melalui IRWAN lagi, kalau mau kapan lagi membelinya”** dan terdakwa menjawab **“Bagaimana caranya ?”** dan IRWAN kembali mengatakan **“kau pastikanlah kapan mau membeli”** lalu terdakwa menjawab **“nanti malam Minggu”** dan IRWAN mengatakan **“Oke di terminal nanti ada yang mengantarkan memakai Sepeda motor Vario warna hitam putih”**. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 di depan Terminal Tanjung Pinggir terdakwa kembali membeli sabu dengan paket Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana saat itu yang mengantarkan narkoba jenis sabu adalah suruhannya PAK BOS kemudian yang keempat terdakwa kembali membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib di Jalan Raya Tanjung Pinggir dengan paket Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan bertemu langsung dengan PAK BOS.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/10079.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh JUWITA ELISABET SIAGIAN diketahui oleh MALADI LUMBAN BATU selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus kecil plastik klip kecil diduga narkoba jenis sabu milik terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 8010/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti: 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung**

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **EDY SANJAYA ALS EDY** pada hari Rabu, tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Gang Jeruk Jalan Medan Sinaksak Kelurahan Sinaksak Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib, saksi JOKO PRIONO dan saksi M.YUNUS MANURUNG, saksi ANDY N. SIREGAR dan saksi ANGGI APRIANES (Masing-masing Polri pada Polsek Serbalawan) menerima informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di Gang Jeruk Jalan Medan Sinaksak Kelurahan Sinaksak Kecamatan Dolok Batunanggar Kabupaten Simalungun sering terjadi penyalahgunaan narkotika kemudian saksi-saksi penangkap melakukan penyelidikan dan sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY melintas di Gang Jeruk Jalan Medan Sinaksak dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam BM 5652 TR, Nomor Mesin : JB22E1124684 dan Nomor Rangka : MH1JB2217K024996 selanjutnya saksi-saksi penangkap memberhentikan terdakwa dan menanyakan namanya yang mengaku bernama EDY SANJAYA ALS EDY selanjutnya saksi-saksi penangkap menyuruh terdakwa agar mengeluarkan isi kantong baju dan celana yang dikenakannya lalu ditemukan dari kantong celana depan sebelah kanan terdakwa berupa 2 (dua) plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi-saksi penangkap menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut dan oleh terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperolehnya dari seseorang dengan panggilan PAK BOS (Daftar Pencarian Orang) dengan cara memesan sabu melalui IRWAN (Daftar Pencarian Orang) alamat Tanjung Morawa kenalan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak PAK BOS bertemu di Jalan Raya Tanjung Pinggir Pematang Siantar untuk melakukan transaksi pembelian narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan transaksi kemudian terdakwa pergi ke Jalan Tanjung Pinggir dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma untuk menemui PAK BOS dan membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan paket sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa pulang ke Gang Jeruk Jalan Medan Sinaksak Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapan Dolok Kabupaten Simalungun dan saat diperjalanan pulang, saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Serbalawan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 110/10079.00/2018 tanggal 19 Juli 2018 yang ditimbang dan ditandatangani oleh JUWITA ELISABET SIAGIAN diketahui oleh MALADI LUMBAN BATU selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa: 2 (dua) bungkus kecil plastik klip kecil diduga narkotika jenis sabu milik terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY dengan berat kotor 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) gram guna untuk bahan pemeriksaan ke Lab. Polri Cabang Medan

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 8010/NNF/2018 tanggal 30 Juli 2018 yang ditandatangani oleh AKBP ZULNI ERMA dan R. FANI MIRANDA, S.T masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap barang bukti: 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,12 (nol koma dua belas) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY dengan kesimpulan adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-369/Simal/N.2.24/E.uh.2/10/2018 tanggal 17 Desember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EDY SANJAYA ALS EDY** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY SANJAYA ALS EDY** dengan pidana penjara selama **7** (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih.

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim pada tanggal 7 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SANJAYA Als. EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,-**



(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam BM 5652 TR, dengan Nomor Mesin : JB22E1124684 dan Nomor Rangka : MH1JB2217K024996, **dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 7 Januari 2019 tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemsayarakatan sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 15 Januari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim, tanggal 7 Januari 2019 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding pada tanggal 14 Januari 2019;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum bandingnya tersebut Terdakwa telah menyampaikan risalah memori banding tanggal 12 Januari 2019 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun kepada Penuntut Umum sebagaimana Surat Pemberitahuan Pemberitahuan Risalah Memori Banding Nomor 574/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa risalah memori banding Terdakwa tersebut mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019 tersebut yang lengkapnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 23:00 WIB saya Terdakwa Edy Sanjaya alias Edy disergap Polisi seberlawan saat diperiksa ditemukan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi Kristal yang di duga jenis sabu Narkotika kelas I dan saya mengakui Narkotika jenis sabu milik saya yang saya pesan melalui Irawan (DPO) dan Irawan menyuruh saya menemui Pak Bos (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan harga senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan rencananya untuk dikonsumsi sendiri dan dibenarkan oleh keterangan saksi;
- b. Saya Terdakwa Edy Sanjaya alias Edy mengakui perbuatan saya melanggar hukum, saya sangat menyesal atas perbuatan saya, saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Polisi yang telah menangkap saya, sebelum saya tenggelam lebih dalam di dunia Narkoba;
- c. Dengan dasar ini saya Edy Sanjaya alias Edy mencoba upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan memohon keadilan terhadap hukuman saya; Demikian memori banding saya ke Pengadilan Tinggi Medan agar dapat mengadili yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan risalah kontra memori banding terhadap risalah memori banding Terdakwa tanggal 4 Februari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 11 Februari 2019 dan risalah kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan patut kepada Terdakwa oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyampaian Risalah Kontra Memori Banding Nomor 574/Akta.Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa risalah kontra memori banding Penuntut Umum telah menguraikan bantahan-bantahannya terhadap risalah memori banding Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 574/Pid.Sus/2018/P.N.Sim tanggal 07 Januari 2018 tersebut kecuali yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, menurut hemat kami sudah tepat, karena putusan tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, surat dan petunjuk yang diajukan dipersidangan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor: 574/Pid.Sus/2018/P.N.Sim tanggal 07 Januari 2019 tersebut, khusus yang menyangkut penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri terdakwa agar dipidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara tersebut adalah sudah tepat dan sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima kontra memori banding ini dan memutuskan :

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh terdakwa EDY SANJAYA ALS EDY.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dapat di pertanggung jawabkan telah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut belum menunjukkan rasa keadilan bagi masyarakat karena dalam perkara ini penjatuhan pidana penjara terlalu berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka, putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Simalungun tanggal 7 Januari 2019 yang dimohonkan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Simalungun tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa tentang keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam risalah memori bandingnya tersebut diatas terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Simalungun tanggal 7 Januari 2019 setelah dipelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya dapat disetujui;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan keberatan-keberatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam risalah memori banding terdakwa setelah dipelajari secara seksama risalah kontra memori banding tersebut dan dihubungkan dengan putusan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa keberatan - keberatan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak beralasan dan oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa masing-masing harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHPidana dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 574/Pid.Sus/2018/PN Sim tanggal 7 Januari 2019 sekedar mengenai

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 97/PID.SUS/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa **EDY SANJAYA Ais. EDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman**";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kurungan;**
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip kecil berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,36 gr (nol koma tiga puluh enam gram) dan berat bersih 0,12 gr (nol koma dua belas gram) dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna putih, **masing-masing dirampas untuk dimusnahkan,**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Kharisma warna hitam BM 5652 TR, dengan Nomor Mesin : JB22E1124684 dan Nomor Rangka : MH1JB2217K024996, **dirampas untuk Negara;**
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh kami Daliun Sailan, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 oleh Daliun Sailan, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Prastyo Ibnu Asmara, SH.MH. dan Haris Munandar, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh Jainab, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

ttd

Haris Munandar,, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Daliun Sailan, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jainab, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)